

KELOMPOK KERJA - PERHUTANAN SOSIAL NASIONAL

PERMENKOMARVES NO. 4, BN 2024/NO. 717, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM PELAKSANA TEKNIS KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL NASIONAL

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional.

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 92 Tahun 2019; Perpres No. 28 Tahun 2023; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:  
Dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial di tingkat nasional maka dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Nasional yang bertugas untuk melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial tingkat nasional dan menerima laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi. Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Nasional terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota serta dibantu oleh 5 (lima) divisi yang terdiri atas Divisi Distribusi Akses Legal, Divisi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Divisi Pendampingan, Divisi Konflik Tenurial dan Hutan Adat, dan Divisi Program, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

CATATAN : Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2024;